

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan permasalahan sosial yang perlu memperoleh perhatian serius serta upaya penanggulangan yang sistematis di Indonesia.. Permasalahan tersebut semakin mengkhawatirkan karena kelompok remaja termasuk salah satu kelompok yang rentan terhadap pengaruh dan penyalahgunaan NAPZA. Pada hakikatnya, NAPZA memiliki manfaat dalam dunia kesehatan, misalnya sebagai obat bius, pereda nyeri, dan penunjang tindakan medis tertentu. Namun, pemanfaatan NAPZA sering kali melenceng dari fungsi semestinya, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Menurut Lukman, Alifah, Divarianti, & Humaedi (2022), Penyalahgunaan NAPZA merupakan perilaku penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan indikasi medis, sehingga penggunaannya menyimpang dari tujuan pengobatan yang semestinya dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan maupun kehidupan sosial individu. Penggunaan NAPZA yang dilakukan secara tidak terkendali, berulang, dan dalam jangka waktu yang relatif lama dapat memberikan konsekuensi negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis individu, serta berpotensi memengaruhi pola perilaku, hubungan sosial, dan kualitas kehidupan individu dalam lingkungan masyarakat.

Temuan yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius serta strategi pencegahan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan ruang digital yang dapat memengaruhi proses pencarian jati diri serta pola perilaku peserta didik (BNN, 2022). Fenomena ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan konvensional saja tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman.

Fenomena penyalahgunaan NAPZA semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Kemudahan dalam memperoleh informasi, membangun komunikasi dan interaksi sosial, serta memanfaatkan berbagai platform digital turut membuka peluang terjadinya akses dan transaksi terhadap obat-obatan terlarang melalui jaringan internet. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi digital, di samping memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat, juga memiliki sisi negatif karena dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sarana yang mendukung aktivitas peredaran NAPZA. Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai oleh proses pembentukan serta penguatan identitas diri. Pada fase ini, individu cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sosial, dorongan untuk mengeksplorasi hal-hal baru, serta tekanan yang muncul dari kelompok teman sebaya. Hukum, Penyalahgunaan & Masyarakat (2024) menegaskan bahwa penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja berdampak buruk dalam jangka panjang, baik pada kondisi fisik, mental, sosial, maupun akademik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika merupakan jenis zat atau obat yang dapat bersumber dari tanaman maupun bahan non-tanaman, baik yang dihasilkan melalui proses sintesis maupun semi-sintesis. Penggunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai efek fisiologis dan psikologis pada tubuh, seperti menurunkan persepsi terhadap rasa nyeri, memengaruhi tingkat kesadaran, serta menimbulkan risiko ketergantungan apabila dikonsumsi tanpa pengawasan dan tidak sesuai dengan ketentuan medis. Oleh karena itu, penggunaan narkotika di luar indikasi dan prosedur medis merupakan tindakan yang berisiko terhadap kesehatan serta dapat mengancam keberlangsungan dan kualitas kehidupan individu.

Dalam konteks sosial, penyalahgunaan NAPZA tidak hanya menimbulkan kerugian pada individu pengguna, tetapi juga berdampak pada keluarga, lingkungan sekitar, bahkan negara. Penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara tepat. Fenomena tersebut menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan serta mendesak di berbagai negara karena dapat

memberikan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, perilaku, dan kehidupan sosial remaja (Aridho et al., 2024, hlm. 266). Berdasarkan data kepala BNN RI, Komjen Petrus Reinhar Golose, Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat karena dampaknya tidak hanya berpengaruh terhadap individu yang menyalahgunakan narkoba, tetapi juga dapat memberikan konsekuensi yang lebih luas terhadap kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat (Riswanda & Romadhan, 2024, hlm. 2590). Berdasarkan data Indonesia *Drugs Report* tahun 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,80%. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sekitar 1,95%, atau bertambah sebesar 0,15%. Selain itu, pada kelompok penduduk berusia 15–64 tahun, diperkirakan terdapat sekitar 4,8 juta orang yang memiliki pengalaman menggunakan narkoba. Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius (Riswanda & Romadhan, 2024, hlm. 2590). Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang memiliki dimensi kompleks dan dapat dikaji dari berbagai perspektif, seperti medis, psikiatri, psikologis, maupun psikososial. Konsekuensi penyalahgunaan NAPZA tidak terbatas pada kondisi individu yang mengonsumsinya, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak terhadap hubungan dan keharmonisan keluarga, kehidupan sosial di masyarakat, serta keberlangsungan proses pendidikan. Dalam lingkup yang lebih luas, penyalahgunaan narkoba berpotensi menjadi ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan pembangunan, serta masa depan bangsa dan negara Indonesia (Aridho et al, 2024, hlm. 266). Fakta di lapangan menunjukkan adanya penjualan obat-obatan keras seperti Tramadol di kios-kios kecil yang beroperasi secara terang-terangan di dekat sekolah dan kampus, sehingga memudahkan pelajar untuk mengaksesnya. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika penyalahgunaan NAPZA

tidak lagi menasar kalangan tertentu, melainkan telah merambah berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja, orang dewasa, hingga lansia. Kondisi ini membuktikan bahwa penyalahgunaan NAPZA adalah masalah multidimensional yang harus segera ditangani.

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA adalah melalui pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan Pancasila berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, kesadaran hukum, serta tanggung jawab sosial kepada generasi muda. Pendidikan Pancasila merupakan bagian penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menitikberatkan pada pemahaman, penghayatan, dan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila melalui proses pembelajaran. Pemberian materi tersebut kepada peserta didik merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan karakter dan membentuk sikap yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Melalui proses tersebut, peserta didik diharapkan dapat tumbuh sebagai warga negara yang memiliki karakter positif, bertanggung jawab, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari (Lestari & Kurnia, 2022, hlm. 27). Hal ini diperkuat juga oleh Mustoip (2018) (dalam Lestari & Kurnia, 2022, hlm. 29) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik, sekaligus mendorong terbentuknya etika, rasa tanggung jawab, serta karakter yang baik melalui penghayatan dan penerapan nilai-nilai universal dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan NAPZA, pembelajaran PPKn dapat menjadi media efektif untuk memberikan edukasi kepada peserta didik tentang bahaya NAPZA, konsekuensi hukum yang mengikat, serta keterampilan hidup (*life skills*) seperti kemampuan menolak ajakan negatif dan mengambil keputusan yang bijak. Dengan penguatan karakter, sikap kritis, serta pemahaman hukum, diharapkan pelajar mampu menghindari penyalahgunaan NAPZA meskipun berada dalam lingkungan yang penuh tekanan.

Efektivitas peran Pendidikan Pancasila dalam konteks pencegahan penyalahgunaan NAPZA di era digital masih perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di lingkungan sekolah kejuruan seperti SMK. Peserta didik SMK, seperti di SMK PGRI Subang, sering kali dihadapkan pada lingkungan yang berisiko tinggi akibat pergaulan yang lebih luas dan intensitas penggunaan teknologi untuk eksplorasi informasi, termasuk terkait narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini perlu dilaksanakan untuk mengkaji dan menganalisis secara empiris **Peran Pendidikan Pancasila dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Peserta Didik di Era Digital**, dengan mengambil studi kasus di SMK PGRI Subang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi empiris mengenai tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dapat diinternalisasi oleh peserta didik menjadi sebuah benteng pertahanan diri, serta bagaimana strategi sekolah dalam memanfaatkan Pendidikan Pancasila sebagai salah satu instrumen preventif yang kontekstual dengan tantangan era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini selanjutnya memfokuskan kajian pada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran sekolah dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA di kalangan peserta didik di SMK PGRI Subang?
2. Bagaimana efektivitas Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peserta didik di SMK PGRI Subang mengenai bahaya NAPZA?
3. Bagaimana upaya sekolah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA di era digital pada peserta didik di SMK PGRI Subang?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diidentifikasi dan dirumuskan, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan fokus pembahasan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mengetahui :

1. Peran sekolah dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA di kalangan peserta didik di SMK PGRI Subang.
2. Efektivitas Pendidikan Pancasila dalam meningkatkan kesadaran peserta didik di SMK PGRI Subang mengenai bahaya NAPZA.
3. Upaya sekolah dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA di era digital pada peserta didik di SMK PGRI Subang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila yang memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan serta perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmiah mengenai kontribusi pendidikan dalam membangun kesadaran hukum dan membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan pada era globalisasi. Secara khusus, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam memahami peran Pendidikan Pancasila dalam upaya membangun kesadaran peserta didik terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif yang berkembang melalui lingkungan digital. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul perspektif baru mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam praktik pendidikan sebagai strategi preventif terhadap perilaku menyimpang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi para pendidik, khususnya guru Pendidikan Pancasila, dalam mengembangkan

pembelajaran yang memuat aspek pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Pengintegrasian materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran diharapkan mampu memperkuat proses pendidikan yang tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter, sikap, dan perilaku peserta didik agar memiliki kesadaran serta kemampuan untuk menghindari penyalahgunaan NAPZA.

- b. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan serta meningkatkan kesadaran mengenai berbagai risiko dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA. Dengan pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan mampu membangun sikap yang lebih waspada dan bertanggung jawab dalam menjauhi perilaku penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab peserta didik terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kecakapan hidup, terutama dalam kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana serta memiliki ketegasan untuk menolak berbagai bentuk ajakan atau pengaruh negatif yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan NAPZA.
- c. Bagi sekolah, memberikan panduan dalam merancang program pembinaan peserta didik yang lebih efektif dan kontekstual dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA dikalangan peserta didik pada era digitalisasi ini.
- d. Bagi orangtua, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan, komunikasi, serta pendidikan karakter anak di rumah. Orang tua diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendampingi dan memberikan arahan agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA.
- e. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah serta memperluas pemahaman mengenai terhadap

pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian. Selain itu, proses penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis serta mengkaji berbagai persoalan sosial dengan menggunakan perspektif Pendidikan Pancasila. Peneliti juga dapat memahami secara langsung kondisi di lapangan terkait penyalahgunaan NAPZA serta strategi pencegahannya.

- f. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi Pendidikan Pancasila sebagai salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada peserta didik di tengah perkembangan teknologi digital.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai batasan konseptual yang disusun secara sistematis, jelas, dan terarah berdasarkan ruang lingkup serta fokus kajian penelitian. Adapun istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila, sekaligus membentuk kemampuan untuk mengimplementasikan nilai tersebut sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Melalui proses pembelajaran tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual mengenai nilai-nilai Pancasila, tetapi juga didorong untuk menginternalisasi dan mengimplementasikannya dalam bentuk sikap serta perilaku nyata. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat tercermin dalam kehidupan peserta didik, baik di lingkungan keluarga, sekolah,

masyarakat, maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara utuh, baik dari aspek spiritual, moral, pengetahuan, maupun keterampilan. Proses tersebut diharapkan mampu membentuk individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, memiliki pengetahuan serta kompetensi yang memadai, dan mampu mengembangkan kreativitas serta kemandirian dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, Pendidikan pada hakikatnya bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan menghargai nilai-nilai demokrasi, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis, tertib, dan bertanggung jawab (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, hlm. 1-5).

Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam proses pendidikan nasional, terutama dalam mengembangkan karakter peserta didik secara menyeluruh, memperkuat internalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kemampuan intelektual sebagai bekal untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat sekaligus warga negara Indonesia. Pendidikan tersebut berorientasi pada pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran akan identitas dan tanggung jawab kebangsaannya, menumbuhkan sikap cinta tanah air, serta mampu memahami dan menjalankan hak maupun kewajiban secara bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan diarahkan untuk mendorong peserta didik agar menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, pendidikan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan kepedulian terhadap upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Agustiana et al., 2023, hlm. 526).

Jadi, Pendidikan Pancasila merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada proses

internalisasi nilai-nilai moral, etika, dan karakter kepada peserta didik sebagai landasan dalam membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki peranan penting dalam mendukung pembentukan kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan memiliki perilaku yang baik.

2. NAPZA

NAPZA adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Berbagai zat yang termasuk dalam kelompok tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap fungsi fisiologis dan psikologis individu, sehingga penggunaannya berpotensi menyebabkan perubahan pada kondisi fisik, mental, serta pola perilaku seseorang. Zat tersebut dapat bersumber dari bahan-bahan alami ataupun dihasilkan melalui proses pengolahan dan sintesis secara kimiawi. Cara penggunaannya bervariasi, antara lain dengan diminum, dihirup melalui hidung, atau dengan cara disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Penggunaan NAPZA dapat memengaruhi kondisi mental, emosi, serta perilaku individu, sehingga menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis (Kabain, 2019, dalam Sianturi et al., 2022, hlm.97-98).

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa NAPZA sendiri merupakan obat-obatan terlarang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Artinya NAPZA sangat berbahaya bagi seseorang khususnya peserta didik itu sendiri sehingga dapat mempengaruhi perilaku.

3. Peserta Didik

Peserta didik dapat dipahami sebagai individu yang merupakan bagian dari lingkungan sosial dan memiliki berbagai potensi, kemampuan, serta karakteristik yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang

ditempuhnya (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/UU Sisdiknas).

Peserta didik merupakan individu yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kematangan diri dan memiliki beragam potensi, kemampuan, serta karakteristik yang perlu dikembangkan secara optimal melalui proses pendidikan yang terarah dan berkesinambungan. Setiap peserta didik memiliki keunikan dalam hal karakteristik, kemampuan, kepribadian, serta pola perkembangan yang berbeda sesuai dengan tahapan pertumbuhan yang dialaminya. Proses perkembangan tersebut berlangsung melalui keterkaitan antara faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat sebagai tempat peserta didik belajar, berkembang, dan membangun hubungan sosial (Ramli, 2015, hlm. 68).

Dalam UU Sisdiknas sendiri artinya bahwa peserta didik itu bagian dari elemen masyarakat yang terus meningkatkan potensinya melalui pembelajaran yang mempunyai karakteristik serta kepribadian yang menunjukkan perbedaan karakteristik pada setiap individu.

4. Era Digital

Era digital merupakan periode dimana berbagai aktivitas manusia telah banyak bergantung pada system berbasis teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, penyebaran dan pertukaran informasi berlangsung secara cepat, tepat, dan mudah diakses melalui beragam media komunikasi yang saling terhubung (Rahayu, 2019, hlm. 47-48).

Era digital dapat dipahami sebagai suatu fase perkembangan kehidupan yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas manusia, sekaligus memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan berlangsung secara lebih cepat, efektif, dan efisien (Nisya Nur Rahma, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa era digital merupakan era dimana manusia bergantung terhadap teknologi yang tersedia, sehingga diharapkan

individu dapat memaksimalkan potensi sosial media dan teknologi dengan baik.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi disusun sebagai kerangka penyajian penelitian agar alur pembahasan dapat tersusun secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Masing-masing bab membahas aspek yang berbeda sesuai dengan tahapan dan fokus penelitian, yang secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bagian pertama dalam penyusunan skripsi yang berfungsi sebagai landasan awal untuk menjelaskan arah dan ruang lingkup penelitian. Pada bagian ini diuraikan beberapa komponen utama, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. Uraian dalam bab pendahuluan memberikan pemahaman awal mengenai alasan dilaksanakannya penelitian, permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta arah pembahasan yang akan dikembangkan pada bab-bab berikutnya.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini dipaparkan berbagai teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian sebagai landasan dalam pelaksanaan kajian. Penulis membahas sejumlah teori yang relevan dengan aspek atau fokus yang diteliti, kemudian merumuskan kerangka berpikir sebagai pijakan konseptual untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitian secara sistematis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan meliputi pendekatan penelitian, peran dan kehadiran peneliti, instrumen yang digunakan, sumber data, tahapan serta teknik pengumpulan data, hingga teknik analisis data yang diterapkan

dalam mengolah dan menginterpretasikan informasi secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini, menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data. Pada bagian ini, penulis menguraikan hasil penelitian sekaligus memberikan pembahasan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan difokuskan pada studi mengenai Peran Pendidikan Pancasila dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Peserta Didik di Era Digital di SMK PGRI Subang.

BAB V: KESIMPULAN

Bab V merupakan bagian akhir dalam sistematika penulisan skripsi yang menyajikan rangkuman hasil penelitian berdasarkan temuan serta analisis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Bab ini memuat simpulan yang disusun berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, serta saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Saran tersebut diharapkan dapat mendukung upaya perbaikan dan pengembangan dalam praktik pendidikan maupun menjadi masukan bagi penelitian berikutnya. Dengan demikian, Bab V memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil akhir penelitian sekaligus menegaskan pokok-pokok temuan yang diperoleh selama proses penelitian.